

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia saat ini tengah mengalami lonjakan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, yang sangat dipengaruhi oleh peran vital lembaga perbankan. Perbankan memegang posisi penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal pemberian kredit. Sebagai sektor kunci, lembaga perbankan berperan besar dalam mendukung pembangunan nasional dengan mengatur aliran ekonomi di tingkat negara. Di banyak negara, lembaga perbankan merupakan pusat operasional sistem keuangan, yang diharapkan mampu berfungsi sebagai Agen Pembangunan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan nasional, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya stabilitas ekonomi serta keamanan nasional.¹

Lembaga perbankan beroperasi atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, dengan tugas utama sebagai perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki surplus dana dengan mereka yang membutuhkan dana. Dalam peranannya, perbankan menjadi pihak yang mengelola dan menyalurkan dana dari para deposan kepada peminjam. Dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut selanjutnya

¹ Akhyar, D. S., & Shaleh, A. I, 2021, Penyelesaian Kredit Macet Melalui Forum Non Litigasi Pada Proses Kepemilikan Rumah Di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru, *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 1, hlm. 188.

disalurkan dalam bentuk kredit, yang berperan penting dalam mendukung kegiatan usaha.² Penyaluran kredit ini membantu mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan sektor usaha, memberikan dampak positif pada perekonomian secara keseluruhan.

Pengelolaan yang baik sangat penting dalam lembaga perbankan, dan manajemen keuangan memegang peranan krusial untuk mengontrol serta mengatur perputaran uang di dalam institusi tersebut. Bisnis perbankan memang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Di satu sisi, dengan pengelolaan yang cermat dan penerapan prinsip kehati-hatian (*Precautionary Banking Principle*), sektor ini bisa memberikan keuntungan yang signifikan. Namun, di sisi lain, risiko tetap besar karena sebagian besar operasional perbankan bergantung pada dana yang disimpan oleh masyarakat, seperti tabungan, kredit, deposito, dan instrumen serupa.³

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan BAB IV Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang No.4/2023), pada pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”

² Hermansyah, 2020, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media: Jakarta, hlm. 21.

³ Dwitayani, R. & Utami, P.D.Y., 2024, Analisis Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan Dalam Perspektif Precautionary Banking Principle, *Kertha Desa*, Volume 11 Nomor 11, hlm. 3644-3655.

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa tujuan bank tidak hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi juga untuk mendukung kemajuan kualitas bangsa. Lembaga keuangan dapat dipandang sebagai entitas yang beroperasi dalam sektor keuangan dengan fungsi utama mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, serta menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya, seperti pemberian kredit.⁴ Undang-Undang Perbankan juga mengatur bahwa bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya, seperti kredit. Selain itu, klasifikasi bank dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Mengacu pada Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan BAB IV Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang No.4/2023) Bank Umum adalah "Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran." Sementara itu, BPR adalah "Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

⁴ Dewi, S., & Utama, A. S., 2023, Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Debitur Pada Bank Perekonomian Rakyat, *Andrew Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 437-452.

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.” Baik bank umum maupun BPR memiliki fungsi yang serupa dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat. Namun, dalam memberikan kredit, keduanya diwajibkan untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai itikad baik, kemampuan, serta kesanggupan debitur dalam melunasi utangnya.⁵ Proses ini harus dilakukan dengan mengikuti prinsip kehati-hatian agar terhindar dari risiko yang dapat merugikan bank.⁶ Hal ini dimaksudkan supaya setiap kredit yang diberikan harus memuat prinsip kehati-hatian karena sumber dana kredit berasal dari simpanan masyarakat baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Pada Pasal 20A ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Selanjutnya disebut Undang-Undang No.4/2023) menyatakan bahwa “Dalam melakukan kegiatan usaha berupa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam, karakter, kemampuan serta kesanggupan Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.” Melalui ketentuan ini, diharapkan bank dapat menjaga

⁵ Mukhnas, M., 2022, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kredit Macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) Melalui Pengadilan Negeri Bangkinang”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 78.

⁶ Budiman, N. T., & Supianto, S., 2020, Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan, *Widya Yuridika*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 327-342.

keseimbangan yang tepat antara mencapai keuntungan dan memastikan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga risiko yang ditanggung tetap terkendali.

Setelah Negara Indonesia merdeka, pemerintah mulai menginisiasi pengembangan BPR dengan mendirikan bank-bank yang beroperasi di sekitar pasar, bertujuan untuk memberikan akses keuangan bagi para pedagang. Pada tahun 1988, melalui kebijakan Paket Oktober (Pakto 1988), bank-bank ini secara resmi diakui dan dijadikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁷ Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Selanjutnya disebut Undang-Undang No.4/2023), istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) resmi diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Perubahan ini diharapkan oleh Bank Indonesia dapat memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, terutama untuk sektor usaha mikro dan kecil yang seringkali kesulitan memperoleh kredit dari bank umum karena tidak memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, perubahan nama tersebut juga diharapkan dapat memperkuat peran BPR dalam meningkatkan literasi keuangan, memperlancar intermediasi perbankan, dan menjadikan BPR sebagai penggerak utama perekonomian Negara.

Fungsi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pada dasarnya hampir serupa dengan bank umum, yaitu sebagai lembaga perantara keuangan

⁷ Herry., 2021, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, hlm. 14.

yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. BPR berperan dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi melalui pemberian kredit atau layanan keuangan lainnya. Namun, fokus utama BPR terletak pada penyaluran dana kepada sektor usaha ritel dan usaha kecil, yang menjadi fungsi utama dalam operasionalnya.⁸ Dalam praktiknya, kegiatan operasional BPR cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum, karena BPR pada dasarnya dirancang sebagai lembaga keuangan mikro yang berfokus pada pelayanan kebutuhan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu layanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dari BPR adalah fasilitas pinjaman atau kredit.

Penyaluran dana oleh BPR kepada masyarakat dalam bentuk kredit masih sangat dibutuhkan hingga saat ini. Sebagai lembaga yang menyediakan dana sesuai kebutuhan debitur, BPR memainkan peran penting dalam transaksi perbankan, khususnya di sektor perkreditan. Di antara berbagai kegiatan yang dijalankan oleh BPR, pemberian kredit merupakan fungsi yang paling utama. Kegiatan ini tidak hanya mendukung pengembangan usaha, tetapi juga berkontribusi pada

⁸ Yasid, M., & Ramayanti, R., 2019, Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan, *Jurnal Darma Agung*, Volume 27 Nomor 3, hlm. 1201-1208.

pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹

Definisi kredit menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan BAB IV Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang No.4/2023) pada pasal 14, yang mengubah ketentuan pada Pasal 1 angka 11 UU Perbankan (*das sollen*) dijelaskan bahwa definisi kredit adalah "suatu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Namun, dalam praktiknya (*das sein*), masih banyak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dan gagal melunasi utangnya sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati bersama pihak bank sebagai kreditur. Keadaan ini menimbulkan permasalahan terkait kredit macet. Semakin tinggi tingkat kredit macet di suatu bank, semakin besar pula dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kesehatan bank tersebut.

Kredit macet yaitu pada kredit yang tidak dapat dilunasi oleh debitur sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati, sehingga melewati batas waktu pengembalian yang ditentukan. Ketika terjadi kredit

⁹ Vegayanthi, K., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S., 2022, Penyelesaian Kredit Macet pada BPR Sinar Putra Mas Akibat Pandemi Covid-19, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 12-17.

macet atau gagal bayar, bank berisiko mengalami kerugian, baik dari pokok pinjaman yang tidak tertagih maupun bunga yang belum dibayar. Kerugian ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank, karena menurunnya likuiditas dan daya serap modal bank, yang pada gilirannya dapat merusak stabilitas dan kesehatan finansial bank secara keseluruhan.¹⁰

Pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Eka Ayu Artha Bhuwana, sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, tentu tidak terlepas dari potensi terjadinya kredit macet. Jika permasalahan ini tidak ditangani dengan baik dan terus berlarut-larut, dampaknya akan sangat merugikan bagi keberlanjutan operasional bank tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat memengaruhi kinerja keuangan dan stabilitas perusahaan, yang pada akhirnya akan merugikan pihak bank itu sendiri.

Peningkatan kredit macet yang dialami BPR tersebut akan berdampak buruk pada performa keuangan bank, menyebabkan penurunan profit dan berpotensi mempengaruhi perekonomian negara. Dalam hal tersebut pihak BPR wajib selalu mematuhi dengan cermat batas

¹⁰ Susetiyo, W., 2019, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur, *Jurnal Supremasi*, Volume 4 Nomor 3, hlm. 49-68.

wajar atau ambang batas kredit yang ditetapkan oleh OJK sebagai pengawas lembaga keuangan seperti bank itu sendiri.

Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat terdapat pada pasal 55 ayat 3 yang berbunyi "Dalam hal Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kredit macet dan/ atau pembiayaan macet, Pejabat Eksekutif menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Dalam pasal bunyi tersebut menjelaskan bahwa lembaga OJK berperan dalam mengatur sistem peraturan dan pengawasan yang mencakup kegiatan di dalam sektor jasa keuangan seperti di lembaga perbankan khususnya dalam penyelesaian kredit macet seperti pada Bank Perekonomian Rakyat.

Dalam hal ini pihak bank memiliki kebijakan tersendiri dalam mengelola *Non-Performing Loan* (NPL), kebijakan tersebut tetap harus berada dalam kerangka pengawasan dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan bahwa bank tidak mengambil risiko yang berlebihan dalam penyaluran kredit.¹¹

¹¹ Amir, A. A, 2020, "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Barat", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 127.

Dalam hal ini terdapat contoh BPR yang memiliki permasalahan yang serupa dalam skripsi yang penulis teliti yaitu permasalahan kredit macet yang terdapat pada BPR Naga Gianyar Bali. Dalam BPR ini memiliki permasalahan seperti kredit macet dengan cara agunan yang diambil alih, Permasalahan kredit macet tersebut dimana dalam hal ini kasus tersebut terjadi antara BPR dengan Debiturnya yang dimana debiturnya terlambat melunasi kredit bank selama waktu yang sudah diberikan yang mengakibatkan adanya pengambil alihan agunan oleh Bank Perkreditan Rakyat Naga dengan melakukan lelang sebanyak dua kali namun selama proses lelang tidak kunjung ada yang membeli sehingga Bank Perkreditan Rakyat Naga harus mengambil alih agunan tersebut.¹²

Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pasal ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan BAB IV Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang No.4/2023) menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam yang mewajibkan debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati. Artinya, debitur memiliki kewajiban untuk menjaga agar kredit yang diterimanya tetap lancar dengan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun,

¹² Schoggers, H. J. V, 2023, "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank Perkreditan Rakyat Dengan Cara Agunan Yang Diambil Alih Di PT. BPR Naga Gianyar Bali", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 52.

dalam kenyataannya, debitur telah lalai yang dimana pihak debitur tidak melunasi kewajibannya tepat waktu sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama pihak kreditur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang perbankan, khususnya pada bidang perkreditan, yang bermaksud untuk dapat lebih dalam memahami pelaksanaan penyelesaian kredit macet, maka dari hal itu penelitian ini dikemas dengan judul yaitu **"UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT EKA AYU ARTHA BHUWANA."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana?
2. Apa Saja Kendala dalam Proses Penyelesaian Kredit Macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah sangat penting adanya untuk membatasi pembahasan supaya tidak terjadinya pembahasan yang melebar sehingga

sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah. Adapun ruang lingkup masalah tersebut yaitu:

1. Pada rumusan masalah yang pertama, akan membahas pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana.
2. Pada rumusan masalah yang kedua, akan membahas mengenai kendala dalam proses penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perbankan khususnya dalam hal pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada bank.

1.4.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana dan kendala dalam proses penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang berfokus pada pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan. Pendekatan ini mencakup observasi langsung terhadap kondisi di lapangan serta penerapan peraturan-peraturan dalam praktik di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, yang dapat diamati oleh indera manusia dan dapat diketahui serta dipantau oleh pihak lain.¹³ Dalam penulisan skripsi ini ditemukan adanya kesenjangan *das sollen* dan *das sein*. Dimana menurut ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Bab IV Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang No.4/2023) menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam yang mewajibkan debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati. Artinya, debitur memiliki kewajiban untuk menjaga agar kredit yang diterimanya tetap lancar dengan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak bank-bank yang menghadapi permasalahan kredit macet. Penyebab utama terjadinya kredit macet adalah ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk

¹³ Nanda, Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah., 2023, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Widina Media Utama: Bandung, hlm. 126.

melunasi utang sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh pihak kreditur. Permasalahan kredit macet ini juga dialami oleh berbagai bank, salah satunya adalah PT. Bank Perekonomian Rakyat Eka Ayu Artha Bhuwana.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) adalah pendekatan yang menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.¹⁴ Perundang-undangan berperan penting dalam mengatur praktik-praktik perkreditan dan menangani kredit macet. Peraturan perundang-undangan mengatur prosedur dan mekanisme penanganan kredit macet, seperti restrukturisasi, penyelesaian kredit macet, dan eksekusi jaminan. Ketentuan hukum memberikan kewenangan untuk melindungi orang yang terlibat dalam penanganan kredit macet.

2. Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*)

Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*), pendekatan fakta dalam penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari kenyataan atau fakta

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki., 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media: Jakarta, hlm. 133-134.

hukum yang ada.¹⁵ Penelitian dengan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*), dilakukan dengan meneliti fakta yang terjadi di lapangan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dikaji dengan cara melakukan penelitian berupa pengumpulan data melalui wawancara langsung ke tempat terkait dalam skripsi ini yaitu di kabupaten Gianyar, dengan instansi yaitu lembaga keuangan seperti PT. Bank Perekonomian Rakyat Eka Ayu Artha Bhuwana.

1.5.3 Data dan Sumber Data

Sumber data dengan penelitian hukum empiris ini ialah data primer atau data yang diperoleh dari lapangan dan juga data sekunder sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh berdasarkan hasil observasi lapangan atau dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana terkait pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang tengah dikaji guna menunjang data primer yang telah didapat melalui observasi

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin., 2016, *Buku Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press: Jakarta, hlm. 97.

langsung ke lapangan yakni pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana. Adapun jenis kepustakaan yang digunakan antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat serta berisikan ketentuan hukum seperti peraturan perundang-undangan atau dokumen resmi lainnya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini memuat yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang mengemukakan uraian yang lebih jelas terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini melingkupi buku, skripsi, serta seluruh artikel ilmiah jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum pelengkap yang gunanya sebagai pemberi penjelasan tambahan dalam penelitian ini melingkupi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data guna mendukung pembahasan dalam penulisan skripsi ini, digunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen merupakan salah satu teknik yang digunakan dengan mempelajari literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha

Bhuwana dan kendala dalam proses penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara ialah teknik yang dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan informan terkait permasalahan yang akan dibahas mengenai pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana dan kendala dalam proses penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana. Teknik wawancara ini memiliki tujuan mendapatkan data-data agar mendapat kesimpulan dan solusi dari permasalahan yang tengah dikaji.

c. Teknik Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Teknik observasi langsung adalah observasi dilakukan dengan mengamati langsung di lapangan bersama dengan objek. Sedangkan observasi tidak langsung dilakukan dengan mengamati objek tanpa bersama dengan objek. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung yang dimana peneliti melakukan observasi secara langsung ke tempat lokasi penelitian yaitu pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data hukum dalam penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal model-model analisis seperti yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

a) Teknik Kualitatif

Teknik kualitatif merupakan pendekatan untuk menganalisis data yang diperoleh, baik dari data primer maupun data sekunder. Data tersebut dianalisis dengan cara wawancara dengan informan, observasi, dan dokumen yang diklasifikasikan, dan dihubungkan satu sama lain dengan cara yang sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu yang sedang dibahas dan mendukung penyelesaian masalah.¹⁶

b) Teknik Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan penggunaan data numerik dan analisis statistik untuk memahami fenomena. Dalam usulan penelitian, proses, dan hipotesis, pendekatan ini melibatkan pengukuran dan perhitungan yang sistematis, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang objektif dan terukur. Dengan demikian, pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki

¹⁶ Baradi, A. V., & Fathoni, M. Y., 2021, Penyelesaian Kredit Macet Di PD. BPR NTB Mataram (Studi PD. BPR NTB Mataram, *Private Law*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 191-197.

kepastian dan dapat diandalkan.¹⁷

Dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif karena teknik kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam tentang pengalaman dan persepsi debitur yang memiliki tagihan piutang bersama pihak kreditur selaku pihak bank terkait upaya penyelesaian kredit macet, selain itu pula teknik tersebut memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan data, seperti wawancara dengan pihak informan dan observasi langsung ke lapangan, sehingga dapat menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Dengan demikian, teknik kualitatif sangat sesuai untuk memahami kompleksitas masalah penyelesaian kredit macet dalam konteks tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 Bab I : menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penyusunan penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, serta metode penelitian.

1.6.2 Bab II : menguraikan tentang kajian teoritis, tinjauan umum yang berupa pemahaman secara garis besar tentang konsep yang tertuang dalam judul penelitian, yakni

¹⁷ Warsito, B. R., & Sudarwanto, A. S., 2019, Penyelesaian Kredit Macet Dengan Agunan Yang Diambil Alih (Ayda) Sebagai Upaya Perlindungan Kreditur Di Perseroan Daerah Bpr Bank Klaten, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 7 Nomor 2, hlm. 187-195.

Pengertian Perbankan, Pengertian Kredit, Pengertian Kredit Macet, dan Gambaran umum mengenai PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana.

1.6.3 Bab III : menguraikan tentang pembahasan rumusan masalah yang pertama yakni: Pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana, kemudian diuraikan dalam 2 sub bab antara lain, Mekanisme pengajuan kredit pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana dan Pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana

1.6.4 Bab IV : menguraikan tentang pembahasan rumusan masalah kedua yakni: Kendala dalam proses penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana. kemudian diuraikan dalam 2 sub bab antara lain, Kendala dalam proses penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana dan Upaya penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana.

1.6.5 Bab V : bab penutup yang terdiri dari sub bab simpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil dari pembahasan penelitian terhadap rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua, sedangkan saran adalah

masukan yang dapat direkomendasikan terkait permasalahan dalam penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Perjanjian

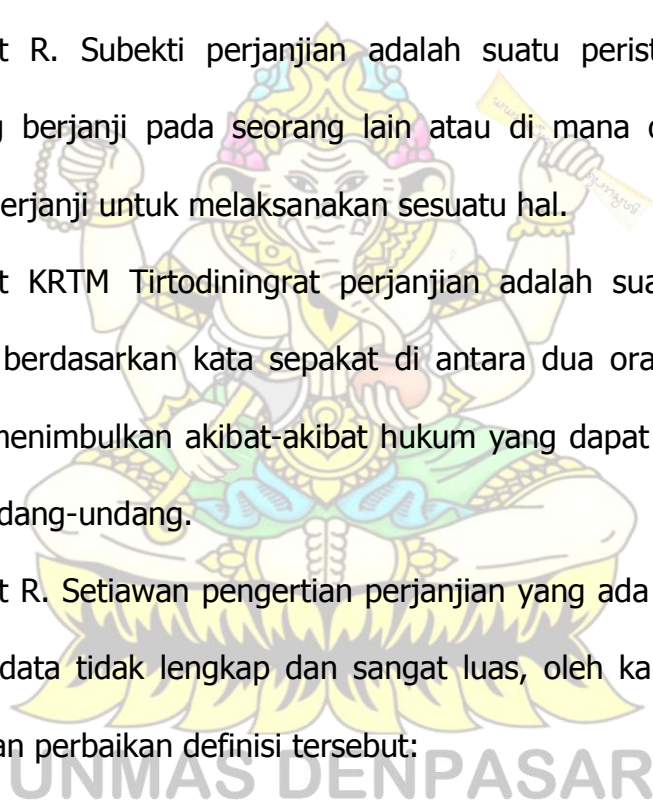
Perjanjian adalah komponen dari suatu sumber perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi satu atau beberapa pihak yang terlibat. Kewajiban pihak kreditur dalam hal ini adalah untuk memberikan hak kepada pihak debitur agar dapat menuntut pelaksanaan prestasi yang muncul dari perikatan yang dihasilkan oleh perjanjian tersebut. Jika debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur berhak untuk mengajukan tuntutan terhadap debitur.¹⁸

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih." Kesepakatan dalam suatu perjanjian merupakan manifestasi dari kehendak antara para pihak. Secara umum, sebelum tercapai kata sepakat, salah satu atau beberapa pihak akan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang diinginkan. Dalam kesepakatan tersebut, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dalam konteks hukum perdata, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yaitu adanya

¹⁸ Pasangka, F. N., Murni, R. R., & Sukranatha, A. K., 2018, Risiko Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Kaitannya Dengan Perlindungan Nasabah, *Kertha Semaya*, Volume 6 Nomor 3, hlm. 149-152.

kesepakatan antara pihak-pihak yang terikat, kecakapan pihak yang membuat perjanjian, objek perjanjian yang jelas, serta alasan yang sah.

Terdapat definisi dari teori perjanjian menurut para ahli, definisi perjanjian adalah sebagai berikut:

- 
- a) Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
 - b) Menurut KRTM Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.
 - c) Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian yang ada di Pasal 1313 KUHPdata tidak lengkap dan sangat luas, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan definisi tersebut:
 - 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.
 - 2) Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 KUHPdata.
 - 3) Sehingga perumusannya menjadi, "Perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

- d) Menurut Djumadi, “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.
- e) Menurut Gunawa Widjaja menjelaskan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber perikatan artinya perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.
- f) Menurut Polak, “Perjanjian adalah suatu persetujuan tidak lain suatu perjanjian (afspraak) yang mengakibatkan hak dan kewajiban”.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi teori perjanjian menurut ahli R. Subekti yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam hal ini teori tersebut berkaitan dengan perjanjian dalam melakukan perkreditan, yang dimana pihak kreditur selaku bank yang memberikan pinjaman dana dan pihak debitur selaku pihak yang meminjakan dana nya kepada pihak bank.

¹⁹ Hernoko, A. Y., & Sh, M. H., 2019, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media: Jakarta, hlm. 67.

Selain itu, unsur-unsur dalam suatu perjanjian sangat penting untuk mengetahui apakah yang dihadapi merupakan suatu perjanjian atau tidak, serta apakah perjanjian tersebut memiliki akibat hukum. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Ada pihak-pihak

Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.

2. Ada persetujuan

Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

3. Ada tujuan yang hendak dicapai

Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

6. Ada syarat-syarat tertentu

Syarat menurut undang-undang agar suatu perjanjian menjadi sah secara hukum.²⁰

2.2 Teori Perlindungan Hukum

Dalam mendefinisikan pengertian perlindungan hukum, para ahli memiliki pandangan yang berbeda. Berikut lima teori perlindungan hukum menurut para ahli :

- 1) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- 2) Menurut Satjipto Raharjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin masyarakat atas hak asasi mereka yang telah dirugikan oleh pihak lain, sehingga masyarakat

²⁰ Handri Raharjo., 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia: Yogyakarta, hlm. 41.

tersebut dapat menikmati semua hak yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum juga berarti melindungi subjek hukum melalui regulasi atau peraturan yang berlaku.

- 3) Menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.
- 4) Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- 5) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo yang mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin masyarakat atas hak asasi mereka yang telah dirugikan oleh pihak lain, sehingga masyarakat tersebut dapat menikmati semua hak yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum juga berarti melindungi subjek hukum melalui regulasi atau peraturan yang berlaku. Yang dimana teori ini berkaitan dengan hal perkreditan bertujuan untuk melindungi hak kreditur dan debitur, agar perjanjian kredit dapat dijalankan secara adil dan sesuai

hukum. Dalam kredit bermasalah, perlindungan hukum memastikan kreditur dapat menuntut haknya, sementara debitur juga diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya melalui cara yang adil, seperti restrukturisasi atau proses hukum lainnya. Ini menjaga keseimbangan antara kepentingan kedua pihak.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi individu dari bahaya dan ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya.²¹ Definisi lain mengenai perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia sebagai bentuk penegakan hukum yang efektif untuk mencegah gangguan terhadap hak-hak tersebut. Perlindungan hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah konflik dan menjadi pedoman dalam proses sosialisasi masyarakat. Agar perlindungan hukum dapat dilaksanakan dan diberikan secara efektif, diperlukan sarana-sarana pendukung, antara lain:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini adalah bentuk perlindungan yang disediakan oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang dirancang oleh pemerintah sebagai bentuk proteksi untuk mencegah terjadinya kealpaan merupakan pengertian dari perlindungan hukum preventif. Perlindungan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tujuannya

²¹ Satjipto Rahardjo., 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 53.

menetapkan batasan dalam pelaksanaan ke suatu kewajiban. Selanjutnya perlindungan hukum preventif diberikan untuk mencegah adanya pelanggaran yang dapat terjadi. Secara preventif, upaya yang dilakukan guna mengurangi kemungkinan munculnya pelanggaran hukum dilakukan dengan cara-cara yang *persuasive*.²²

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini adalah bentuk perlindungan terakhir yang berupa sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan, yang diterapkan. Langkah yang diambil setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan adalah melalui penegakan hukum, yang melibatkan pemberian hukuman.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis upaya penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Eka Ayu Artha Bhuwana seperti:

Bank dalam Perlindungan Preventif dan Represif

a) Perlindungan Preventif (Pencegahan)

Dalam hal ini lembaga perbankan melakukan langkah-langkah untuk mencegah risiko, seperti menghindari praktik pemberian kredit yang berisiko tinggi dan mengelola risiko perkreditan dengan baik.

²² Pratama, P. S., & Permadhi, P. L. O., 2023, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Kerugian Konsumen Investasi Online, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Volume 3 Nomor 2, hlmn. 933-944.

b) Perlindungan Represif (Penyelesaian)

Jika terjadi pelanggaran atau kerugian, bank harus mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Ini bisa dilakukan dengan menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3 Perbankan

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam sistem keuangan, yang didirikan untuk menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menerbitkan surat berharga. Istilah "bank" berasal dari bahasa Italia, yaitu "banca," yang berarti tempat penukaran uang.²³ Bank juga dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau layanan lainnya, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank juga menyediakan beragam layanan keuangan dan mengelola dana dari debitur. Jenis-jenis bank dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan layanan yang disediakan.²⁴ Dalam pengertian yang lebih umum, bank adalah perantara

²³ Purwanto N. & Nirmala I., 2021, Penanganan dan Upaya Oleh Bank Pada Debitur Kredit UMKM Bermasalah Dengan Memberikan Penyediaan Agunan Tambahan Pada PT. BPR Sinar Kuta, *Kertha Negara*, Volume 9 Nomor 8, hlm. 578-586.

²⁴ Huang, I., & Utami, Y., 2023, Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Pada Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Milik Pemerintah, *Kertha Desa*, Volume 11 Nomor 2, hlm. 1724-1734.

keuangan yang menerima dan mentransfer dana serta melayani simpanan.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Selanjutnya disebut Undang-Undang No.4/2023), BAB IV Perbankan pada pasal 14 ayat 1 menentukan bahwa bank adalah "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat." Lalu definisi bank dari tokoh ahli yaitu Kasmir menyatakan Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.²⁶

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, peran lembaga perbankan semakin krusial dalam mendukung berbagai sektor, lembaga perbankan memiliki tugas antara lain yaitu:

1. Penghimpunan Dana dari Masyarakat:

²⁵ Fatih Fuadi., 2021, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*, Penerbit Adab: Jawa Barat, hlm. 7.

²⁶ Anom, I. G. N., 2024, Perbuatan Melawan Hukum Bank Dalam Lelang Harta Warisan Sebagai Jaminan Dengan Hak Tanggungan Perspektif Keadilan, *Jurnal Hukum Saraswati*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 754-773.

Bank bertugas sebagai tempat untuk mengamankan tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening giro. Ini adalah salah satu tugas utama yang dimiliki oleh bank.

2. Penyaluran Kredit:

Bank juga bertugas dalam memberikan kredit kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha yang produktif.

3. Penciptaan Uang

Bank umum dapat menciptakan uang giral, yang berfungsi sebagai alat pembayaran melalui mekanisme pemindah bukuan atau kliring. Kemampuan ini berperan penting dalam kebijakan moneter, di mana bank sentral dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan mempengaruhi kemampuan bank umum dalam menciptakan uang giral.

4. Mendukung Mekanisme Pembayaran

Peran bank sangat krusial dalam memastikan kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dikarenakan bank menyediakan berbagai layanan terkait pembayaran, seperti kliring, transfer uang, penerimaan setoran, dan berbagai fasilitas pembayaran yang memudahkan, termasuk kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik. Tetapi untuk bank perekonomian rakyat tidak melayani adanya transfer uang atau sejenisnya karena telah mengikuti aturan yang berlaku.

5. Penghimpunan Simpanan

Bank memiliki tugas yaitu untuk mengumpulkan dana simpanan dalam jumlah besar, termasuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Kemampuan bank dalam menghimpun dana ini lebih tinggi dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, terutama melalui kredit.²⁷

Dalam konteks perbankan, bank memiliki tiga fungsi pokok yang sangat penting dalam mendukung ekonomi. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek *Agent Of Trust* (kepercayaan), lalu *Agent Of Development* (pengembangan ekonomi), dan *Agent Of Service* (pelayanan kepada masyarakat). Berikut akan dijelaskan lebih rinci yaitu:

a. *Agent of Trust* (Kepercayaan)

Bank berfungsi sebagai agen kepercayaan dalam sistem keuangan. Intermediasi yang dilakukan bank bergantung pada kepercayaan debitur bahwa bank akan menjaga dan mengamankan dana mereka. Kepercayaan ini penting untuk memastikan kredibilitas bank dan kemampuannya dalam jangka panjang. Selain itu, bank perlu menilai calon debitur agar dapat memberikan pinjaman dengan bijak, menjadikan kepercayaan sebagai dasar interaksi antara bank dan debitur.

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan., 2016, *Buku Perbankan*, Jakarta, hlm. 45.

b. *Agent of Development* (Pengembangan Ekonomi)

Sebagai agen pengembangan ekonomi, bank memfasilitasi transaksi antara pihak yang membutuhkan dana dan yang memiliki surplus. Dengan menyediakan pinjaman untuk modal usaha dan mendukung investasi, bank berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sangat bergantung pada peran bank dalam menyediakan layanan keuangan.

c. *Agent of Service* (Pelayanan Kepada Masyarakat)

Bank juga berfungsi sebagai penyedia layanan kepada masyarakat, tidak hanya dalam aspek keuangan tetapi juga melalui berbagai jasa seperti transfer uang dan penagihan. Layanan ini memudahkan debitur dalam pengelolaan keuangan mereka. Dengan demikian, bank berperan penting dalam kehidupan finansial masyarakat.²⁸

Dengan memahami ketiga fungsi ini, jelas bahwa bank bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi juga penggerak utama dalam sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

²⁸ Andika Persada Putera., 2020, *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Risiko Dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka: Surabaya, hlm. 2-4.

2.4 Kredit

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Selanjutnya disebut Undang-Undang No.4/2023) BAB IV Perbankan pada pasal 14 ayat 1 yang merubah ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyatakan bahwa "Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Adapun pengertian kredit dari para ahli yaitu menurut tamrin menyatakan bahwa kredit yaitu dapat di artikan pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁹ Lalu menurut Veithzhal Rivai menyatakan bahwa kredit dapat diartikan sebagai proses pemberian barang, uang, atau jasa dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) kepada pihak lain (debitur atau penerima pinjaman) dengan dasar saling percaya, di mana pihak penerima

²⁹ Natalia Idha Prihatini, 2022, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Cara Restrukturisasi Kredit di Bank Perkreditan Rakyat", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah, hlm. 43.

kredit berjanji untuk membayar kembali kepada pemberi kredit pada waktu yang telah disepakati bersama.³⁰

Dalam definisi diatas pada intinya bahwa kredit adalah suatu bentuk kesepakatan finansial di mana satu pihak (pemberi kredit) memberikan dana atau barang kepada pihak lain (penerima kredit) dengan harapan bahwa penerima akan mengembalikan jumlah tersebut di masa depan, biasanya dengan tambahan biaya atau bunga. Lalu dalam pemberian kredit pihak lembaga perbankan yaitu pihak kreditur wajib selalu untuk menggunakan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya risiko kredit macet dikemudian hari oleh pihak debitur.

Kredit, dalam konteks bahasa, mengandung makna sebagai bentuk kepercayaan. Artinya, ketika seseorang atau entitas bisnis diberikan fasilitas kredit, itu menandakan bahwa mereka telah memperoleh kepercayaan dari pemberi kredit untuk memenuhi kewajibannya di masa depan, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit harus dituangkan dalam bentuk perjanjian, yang dikenal sebagai perjanjian kredit.³¹

³⁰ Chosyali, A., & Sartono, T., 2019, Optimalisasi peningkatan kualitas kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah, *Law Reform*, Volume 15 Nomor 1, hlm. 98-112.

³¹ Klaudius Ilkam Hulu., 2021, *Problematika Perjanjian Kredit*, Penerbit Lutfi Gilang: Jawa Tengah, hlm. 5.

2.5 Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang dinilai sudah melewati batas pengembalian dana yang telah ditentukan, dan bank akan menanggung kerugian terkait dengan kredit yang telah diberikan jika terjadi kredit macet atau gagal bayar dari debitur. Situasi ini sering terjadi akibat berbagai faktor, seperti kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau pengeluaran tak terduga yang mengganggu kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban. Ketika kredit macet terjadi, bank atau lembaga keuangan menghadapi risiko kehilangan sebagian atau seluruh dana yang telah dipinjamkan.

Untuk mengatasi kredit macet, bank biasanya melakukan beberapa langkah, mulai dari mengidentifikasi debitur yang terlambat membayar hingga menganalisis penyebab keterlambatan tersebut. Setelah mengetahui situasinya, bank akan menghubungi peminjam untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi. Dalam proses ini, bank berusaha mencari solusi yang saling menguntungkan, seperti merestrukturisasi pinjaman, mengubah jadwal pembayaran, atau menawarkan opsi lain yang dapat membantu debitur kembali memenuhi kewajiban mereka.

Kredit macet tidak hanya berdampak pada peminjam, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bank dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Ketika banyak kredit macet terjadi, bank mungkin mengalami penurunan likuiditas, yang dapat menghambat

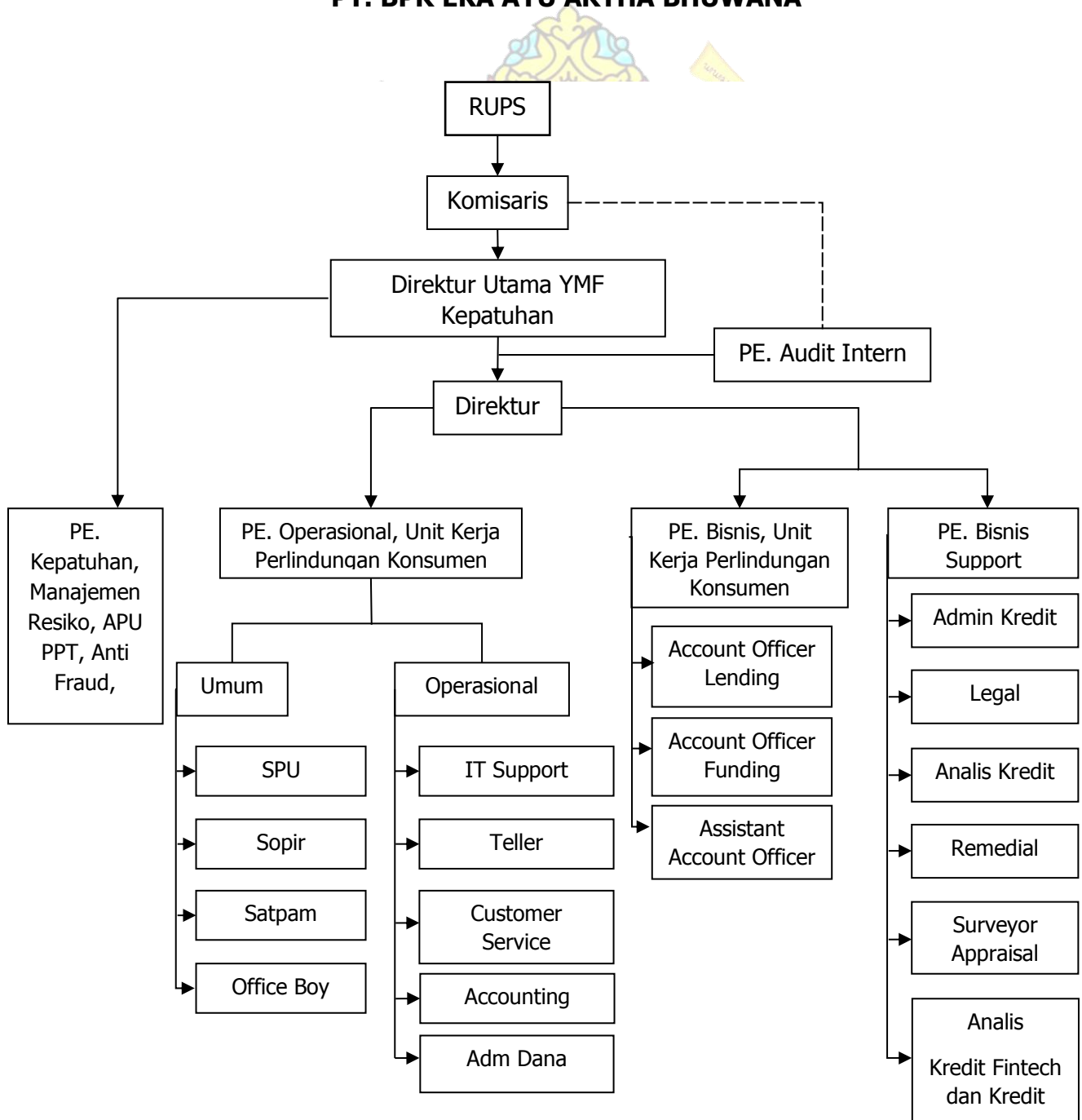
kemampuan mereka untuk memberikan pinjaman baru. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk menangani kredit macet dengan cepat dan efektif, agar dapat menjaga hubungan baik dengan debitur dan mendukung stabilitas ekonomi.³²



³² Widayati, R., & Herman, U., 2019, Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang, hlm. 81.

2.6 Gambaran Umum Mengenai PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana

STRUKTURAL ORGANISASI PT. BPR EKA AYU ARTHA BHUWANA



Adapun penjelasan tugas tentang Struktur Organisasi yang terdapat pada PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana sebagai berikut:

1. Komisaris

Adapun tugasnya yaitu :

- Pengawasan Umum: Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi serta memastikan bahwa perusahaan menjalankan operasional sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Nasihat dan Kebijakan: Memberikan masukan strategis dan menetapkan kebijakan umum perusahaan.
- Rapat Rutin: Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan forum lainnya untuk mendiskusikan isu-isu penting.

2. Direktur Utama Yayasan Manajemen Keuangan dan Kepatuhan

Adapun tugasnya yaitu :

- Kepemimpinan: Memimpin perusahaan dan menetapkan visi serta misi organisasi.
- Strategi Perusahaan: Menyusun dan mengimplementasikan rencana strategis perusahaan.
- Pengambilan Keputusan: Mengambil keputusan penting terkait kebijakan dan arah perusahaan.
- Pelaporan: Bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja dan perkembangan perusahaan kepada Komisaris dan pemegang saham.

3. Direktur

Adapun tugasnya yaitu :

- Manajemen Operasional: Mengelola berbagai fungsi spesifik dalam perusahaan seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia.
- Koordinasi: Berkoordinasi dengan berbagai departemen untuk memastikan kelancaran operasional.
- Evaluasi Kinerja: Menilai kinerja tim dan mengembangkan rencana untuk perbaikan.

4. Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen, Risiko, APU PPT, Anti Fraud

Adapun tugasnya yaitu :

- Kepatuhan: Memastikan semua aktivitas perusahaan mematuhi regulasi yang berlaku.
- Manajemen Risiko: Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan.
- APU PPT: Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Anti Fraud: Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mendeteksi dan mencegah berbagai jenis penipuan.

5. Pejabat Eksekutif Audit Internal

Adapun tugasnya yaitu :

- Audit dan Evaluasi: Melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan prosedur internal untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas.
- Pelaporan Temuan: Menyusun laporan hasil audit dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
- Peningkatan Proses: Bekerja sama dengan manajemen untuk meningkatkan proses dan kontrol internal.

2. Pejabat Eksekutif Operasional, Unit Kerja Perlindungan Konsumen

Adapun tugasnya yaitu :

- Manajemen Operasional: Mengelola aktivitas harian unit untuk pelayanan optimal kepada konsumen.
- Pelayanan Pelanggan: Meningkatkan kualitas pelayanan dan menangani keluhan konsumen.
- Implementasi Kebijakan: Menerapkan kebijakan perlindungan konsumen sesuai regulasi.

Pejabat Eksekutif Operasional, Unit Kerja Perlindungan Konsumen membagi tugasnya sebagai berikut :

- Bagian Umum:
 - a. SPU: Mengelola layanan publik dan administrasi.
 - b. Sopir: Mengatur transportasi untuk kebutuhan perusahaan.
 - c. Satpam: Menjaga keamanan aset dan lingkungan perusahaan.

d. Office Boy: Membantu dalam tugas administratif dan kebersihan kantor.

o Bagian Operasional:

a. IT Support: Menyediakan dukungan teknis dan pemeliharaan sistem informasi.

b. Teller: Melakukan transaksi keuangan dan layanan pelanggan di cabang.

c. Customer Service: Menangani pertanyaan dan keluhan dari pelanggan.

d. Accounting: Mengelola pembukuan dan laporan keuangan.

e. Adm Dana: Mengelola administrasi dana dan investasi.

3. Pejabat Eksekutif Bisnis, Unit Kerja Perlindungan Konsumen

Adapun tugasnya yaitu :

- Pengelolaan Produk: Mengelola produk dan layanan terkait perlindungan konsumen, termasuk pinjaman dan dana.

Namun Pejabat Eksekutif Bisnis, Unit Kerja Perlindungan Konsumen tidak bekerja sendirian, melainkan dibantu oleh :

a. Accounting Officer Lending: Mengelola proses akuntansi untuk pinjaman, termasuk pencatatan dan pelaporan.

b. Accounting Officer Funding: Mengelola aktivitas akuntansi yang berkaitan dengan pendanaan dan simpanan.

- c. Assistant Accounting Officer: Membantu dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan akuntansi.

4. Pejabat Eksekutif Bisnis Support

Adapun tugasnya yaitu :

- Dukungan Operasional: Memberikan dukungan administratif dan operasional kepada berbagai departemen dalam perusahaan.

Namun Pejabat Eksekutif Bisnis Support tidak bekerja sendirian, melainkan dibantu oleh :

- a. Admin Kredit: Mengelola administrasi dan dokumentasi terkait proses kredit.
- b. Legal: Menyediakan dukungan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
- c. Analis Kredit: Menganalisis aplikasi kredit dan memberikan rekomendasi untuk persetujuan.
- d. Remedial: Mengelola akun bermasalah dan melakukan upaya penagihan.
- e. Surveyor Appraisal: Melakukan penilaian dan survei terhadap agunan.
- f. Analis Kredit Fintech dan Kredit: Menganalisis kredit untuk produk fintech dan memberikan rekomendasi.

PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan. PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana didirikan berdasarkan Akte Notaris no. 7 tanggal 5 Juni 1993 yang beralamat di Jalan Raya Celuk Batu Bulan No.9 X, Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali.

